



Berharap Sertifikasi, 350 Guru PAI Non PNS Wadul ke Dispendik dan Kemenag Kabupaten Pasuruan



Senin, 12 Maret 2018

Ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD Non PNS di Kabupaten Pasuruan berkumpul di Gedung Serbaguna (GSG) Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meminta penjelasan tentang aturan dan prosedur sertifikasi guru professional. Mereka berharap agar ada keselarasan antara Dinas Pendidikan dan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan terkait aturan ini. Ilmiatul Hasanah, Ketua Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa ada sekitar 350 guru agama Islam non PNS di Kabupaten Pasuruan yang belum bersertifikat. Mereka berharap untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai sertifikasi dan juga tentang Inpasing, yakni penyetaraan gaji guru non PNS dengan gaji PNS.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, As'adul Anam, menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya memperjuangkan keinginan para guru PAI non PNS. Namun, berdasarkan Undang-Undang, sertifikasi guru professional hanya berlaku untuk mereka yang mendapat SK Bupati Pasuruan paling lambat 31 Desember 2005. Anam menjelaskan bahwa keputusan sertifikasi ada di tangan Pemerintah Pusat, dan pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Muhammad Yusuf, Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kemenag Kabupaten Pasuruan, menambahkan bahwa pihaknya mengupayakan agar guru-guru yang SK nya di atas 2005, dapat mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru). Mereka berharap agar aturan sertifikasi berubah sehingga para guru dapat mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat.

Para guru PAI Non PNS di Kabupaten Pasuruan menghadapi tantangan dalam mendapatkan sertifikasi dan gaji yang layak. Mereka berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali aturan sertifikasi dan memberikan peluang yang lebih besar bagi guru-guru yang belum bersertifikat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.